



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 150/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR 137/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun . . .

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi . . .

Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam Rangka Penyusunan Katalog sektoral Pemilihan 2020;
9. Surat Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C berhologram, Daftar Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan 2020;
10. Surat Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020;
11. Surat Plh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1080/PP.09.2-SD/02/SJ/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Persiapan penayangan dan Pemesanan Katalog Elektronik Sektoral Logistik Pemilihan Tahap I;
12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1002/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengadaan Formulir dan Spidol dalam . . .

dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Tahun 2020;

13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pengadaan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS melalui Non e-Katalog Sektoral;

Memerhatikan : Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 965/201/BPKD/VII/2020 Nomor 558/PP.01.3-SPJ/KPU-Kab/VII/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 137/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 13 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT
NOMOR : 150/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020
TANGGAL : 13 November 2020
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR 137/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-
Kab/X/2020 TENTANG JUMLAH
KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT
KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020

**JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

NO	BARANG/JASA	RINCIAN KEBUTUHAN										JUMLAH KEBUTUHAN		
		KAB/KOTA			PPK			PPS		KPPS				
1	2											3		
1	Bilik Suara											453		
2	Kotak Suara	1		0	8		0			291	1	291	291	
3	Sampul												2.328	
	- Sampul besar (surat suara)	291	2	582									582	
	- Sampul biasa (Formulir Model C-KWK)									291		-	-	
	- Sampul besar (Surat Suara Sah)									291	2	582	582	
	- Sampul sedabg (Surat suara rusak/salah coblos)									291	1	291	291	
	- Sampul sedang (Surat suara tidak sah)									291	1	291	291	
	- Sampul besar (Surat suara tidak digunakan)									291	1	291	291	
	- Sampul besar (Daftar Pemilih dan daftar hadir)				64		0			291	1	291	291	
	- Sampul kecil (Sampul anak kunci)	291	0	0						291	-	-	-	
	- Sampul sedang (Salinan Formulir Model C-KWK utk ke PPS dan Kab/kota)									291	2	582	582	
	- Sampul kubus (Formulir model D)							64	0			-	-	
	- Sampul biasa (Formulir model DA)				8		0					-	-	
	- Sampai kubus (Formulir model DAA)				64		0					-	-	
	- Sampul biasa (Formulir Model DB)	1	1	1								-	1	
	- Sampul kubus (utk menyimpan anak kunci)				8		0					-	-	
4	Segel												-	
	- Kabupaten	291	6	1746									1.746	
	- PPK				8								-	
	- KPPS				291		0			291	14	4.074	4.074	
													5.820	
5	Tinta									291	2	582	582	
6	Surat Suara												97.165	
	- Surat Suara + cadangan 2,5%									95.165	1	95.165	95.165	
	- Surat Suara PSU									2.000	1	2.000	2.000	
7	Formulir												-	
a	Formulir Pemungutan dan Penghitungan													
	Formulir A3									4.000	4	16.000	16.000	
	Penggandaan Formulir Model A									291		-	-	
	- Model A.3-KWK									291	3	873	873	
	- Model A.4-KWK									291	1	291	291	
	- Model A.Tb-KWK									291	2	582	582	
b	Formulir Pemungutan dan Perhitungan													
	- Model C plano									291	1	291	291	
	- Model C. Hasil									291	6	1.746	1.746	
	- Model C. Kejadian Khusus									291	3	873	873	
	- Model C. Pendamping									291	10	2.910	2.910	
	- Surat Pengantar									291	2	582	582	
	- Tanda Terima									291	2	582	582	
	- Undangan									-	1	-	-	
	- Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan									291	3	873	873	
	- Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan									291	3	873	873	
	- Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap									291	20	5.820	5.820	
													14.259	
8	Buku Panduan												1.750	
	- Buku Panduan Pemungutan	1	27	27	8	10	80	64	2	128	291	5	1.455	1.690
	- Buku Panduan PPK	1	20	20	8	5	40							60
9	Alat Bantu Tuna Netra/Template									291	1	291	291	
10	Daftar Pasangan Calon									291	1	291	291	
11	Kabel Tis Kotak Suara	291	3	873	8		0	64		0	291	3	873	1.746
12	Tanda Pengenal dan Tali													
	- Saksi Pasangan Calon									291	1	291	291	
	- KPPS dan Linmas									291	9	2.619	2.619	
13	Karet Pengikat Surat Suara	291	20	5820							291	40	11.640	17.460
14	Lem	1	1	1	8	1	8				291	1	291	300
15	Kantong Plastik													

NO	BARANG/JASA	RINCIAN KEBUTUHAN										JUMLAH KEBUTUHAN		
		KAB/KOTA			PPK			PPS			KPPS			
	- Kantong plastik besar (surat suara dan kotak suara)	291	2	582							291	2	582	1.164
	- Kantong plastik sedang (Kelengkapan di KPPS)	291	1	291							291	2	582	873
	- Kantong plastik Kecil (Kelengkapan di KPPS)	291	1	291							291	1	291	582
16	Ballpoint	1	4	4	8	8	64				291	5	1.455	1.523
17	Spidol													
	- Spidol besar										291	2	582	582
	- Spidol kecil	1	2	2	8	2	16				291	2	582	600
18	Lakban										291	1	291	291
19	alas dan alat coblos										291	4	1.164	1.164
20	Stiker Nomor Kotak Suara				8	3	24				291	1	291	315
21	pipet tetes										291	2	582	582
22	penghapus cair										291	1	291	291
														28.637

Ditetapkan di Taliwang
 Pada Tanggal, 13 November 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 Kasubag Hukum,
 Faridan Amran

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 150/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020
 TANGGAL : 13 November 2020
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
 BARAT NOMOR 137/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-
 Kab/X/2020 TENTANG JUMLAH
 KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT
 KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
 BARAT TAHUN 2020

LAPORAN PENERIMAAN APD PEMILIHAN TAHUN 2020

NO	BARANG/JASA	RINCIAN KEBUTUHAN											JUMLAH KEBUTUHAN	
		KAB/KOTA			PPK			PPS			KPPS			
1	Masker Sekali Pakai	1	8	8	8	4	32				291	3	873	913
2	Sarung Tangan Karet/Latex	1	6	6	8	2	16			0	291	1	291	313
3	Termo Gun	1	0	0	8	0	0			0	291	1	291	291
4	Baju Hazmat										291	1	291	291
5	Hand Sanitiser	1	20	20	8	5	40	64	1	64	291	1	291	415
6	Sabun Pencuci Tangan	1	20	20	8	5	40	64	1	64	291	2	582	706
7	Desinfektan	1	24	24	8	6	48	64		0	291	1	291	363
8	Masker kain	40	12	480	64	8	512	384	8	3072	291		-	4.064
9	Sarung Tangan Plastik										1.746	1	1.746	1.746
10	Tisu Towel	1	30	30	8	10	80	64	2	128	291	10	2.910	3.148
11	Kantong Plastik tempat Sampah	1		0	8	5	40	64	2	128	291	2	582	750
12	Face Shield	40	1	40	64	1	64	384	1	384	2.619	1	2.619	3.107
13	Semprotan/Sprayer	1		0	8		0	64		0	291	1	291	291
14	Tempat air Berkeran berikut ember penampung	1		0		1	0				291	2	582	582

Ditetapkan di Taliwang
 Pada Tanggal, 13 November 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

